



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 423/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menetrangkan:

Nama Lembaga	: TK AS-SAKINAH B
Bentuk Lembaga	: TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. PINGGIRSARI
Desa	: LINGGAMULYA
Kecamatan	: LEUWISARI
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 16 JULI 2007
No. Ijin Operasional	: 642.1/0461/Disdik
NPSN	: 20270976
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	: YAYASAN SITI MARIYAH TASIKMALAYA
No. Yayasan	: NO. 6 TANGGAL 31 MEI 2022
No Menkumham	: AHU-0011991.AH.01.04.TAHUN 2022
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaperbangsa, 02 Januari 2025
Ah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dinas

H. SERA SANTI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
website : www.disdik-kabtasik.org - email : disdiksm@gmail.com
TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 642.1 / 0461 / Disdik

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
AS-SAKINAH B KECAMATAN LEUWISARI
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca

- : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syafa'ah Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 021/YPPA/XI/2009 tanggal 1 Nopember 2009 tentang Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Leuwisari Nomor 421.1/342/LWS/UPTD tanggal 19 Nopember 2009.

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak yang pengaturan dan penetapannya di tuangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syafa'ah Kp. Rawakalieung Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan :

Nama : TK As-Sakinah B

Alamat : Jln. Pinggirsari Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Ajaran 2009/2010

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang Pendidikan Dasar.

KETIGA

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam diktum MENINGAT, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal, 15 Februari 2010



Drs. Muh Zen, M.Pd

Pemimpin

NIP. 196806081994121003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Leuwisari;
5. Camat Kecamatan Leuwisari;